

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bisnis merupakan salah satu bagian dari muamalah yang telah diatur keberadaannya dalam dua sumber primer hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.¹ Hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia bisnis seperti praktek manipulasi dapat dicegah apabila dilandasi dengan moral tinggi. Semua orang dalam dunia bisnis bebas melakukan apapun untuk kepentingan pribadinya. Harga jual adalah besarnya harga yang dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi dan biaya nonproduksi dan laba yang diharapkan.² Produk adalah barang atau jasa yang bisa digunakan untuk diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.³ Persaingan di dalam dunia bisnis sangat umum terjadi, dalam menghadapi persaingan bisnis perusahaan perlu memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam hal pendayagunaan sumber daya guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebuah perusahaan. Strategi merupakan salah satu komponen yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan guna tercapainya suatu tujuan.

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), 61.

² Nienik H Samsul, "Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing Dan Variable Costing Untuk Harga Jual Cv. Pyramid. Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2050>, diakses pada tanggal 26 April 2021.

³ Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., And Adam, S. *Marketing*, 7th Ed. (Pearson Education Australia/Prentice, 2006), 121.

Pandemi COVID-19 ini tentunya telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sektor pendidikan, politik, transportasi, dan sektor perekonomian. Adanya himbauan *social distancing* dan *physical distancing* telah diserukan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁴ Daya beli masyarakat yang semakin hari semakin menurun menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan, bahkan saat ini perusahaan manufaktur dan jasa yang ada di Indonesia telah mengalami dampak besar dari krisis ekonomi.

Polemik masalah impor barang di Indonesia saat ini adalah impor pakaian bekas yang hampir di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya di Kediri khususnya Pasar Gringging yang banyak dijumpai lapak- lapak yang menjual pakaian impor bekas dengan harga yang sangat murah. Hal ini tentunya menarik pembeli terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk dipakai, bahkan mereka ingin mencari pakaian dengan *merk* tertentu.

Meskipun impor pakaian bekas ilegal, disini banyak dijumpai pedagang menjual pakaian bekas. Masyarakat tidak mempermasalahkan untuk membeli pakaian impor bekas karena harganya yang murah dan masih layak untuk dipakai serta kualitas yang bagus dengan brand/merk tertentu. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas akan berdampak terhadap pendapatan para pedagang. Lalu dengan lamanya usaha yang telah dijalankan oleh pedagang pakaian bekas dalam berdagang juga dapat mempengaruhi pendapatan pedagang pakaian

⁴ Permenhub No. 18 tahun 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135886/permenhub-no-18-tahun-2020>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

bekas. Pengaruh dari lama usaha yaitu karena dengan semakin lama pedagang pakaian bekas berdagang atau berjualan akan meningkatkan pengalaman serta memiliki banyaknya langganan sehingga akan mempengaruhi pendapatan pedagang pakaian bekas di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi. Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁵

Jual beli pakaian bekas di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sudah dikenal banyak konsumen, sehingga dalam pemasarannya sangat mudah. Dalam penjualannya konsumen biasanya datang sendiri, melalui perantara, ada sebagian penjual pakaian bekas diambil oleh pengepul. Banyak juga dari luar Kediri mengambil pakaian bekas karena dirasa

⁵ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32

harga lebih terjangkau. Sesuai dengan ketentuannya praktik jual beli pakaian bekas merupakan kumpulan orang-orang yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan.

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*)⁶. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁷

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. *Kedua*, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, dan *Ketiga* untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁸

Ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai

⁶M. B. Kendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

⁷Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

⁸Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, p. 380-405, June 2016. ISSN 2502-8316.

beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al masalahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁹

Dalam kasus ini usaha pakaian bekas di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri diteliti penghasilan rata-rata per bulan terendah sebesar Rp. 1.700.000 dan tertinggi sebesar Rp.2.900.000. Beberapa contoh wawancara pada beberapa responden usaha pakaian bekas di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dilihat dari gaji bulanan yang diperoleh dari jual beli pakaian bekas antara lain:

Tabel 1.1
Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri tahun 2021/2022

No	Bulan	Responden				
		Samuji	Sumarni	Sukamdi	Jumali	<u>Erna</u>
1.	Juli	Rp. 2.100.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.900.000	Rp. 2.700.000
2.	Agustus	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.800.000
3.	September	Rp. 2.250.000	Rp. 1.900.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.900.000
4.	Oktober	Rp. 1.700.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.900.000	Rp. 2.100.000
5.	November	Rp. 2.000.000	Rp. 2.100.000	Rp. 1.700.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.900.000
6.	Desember	Rp. 2.700.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
7.	Januari	Rp. 1.800.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.800.000
8.	Februari	Rp. 2.900.000	Rp. 1.700.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.450.000
9.	Maret	Rp. 2.100.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.900.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.700.000
10.	April	Rp. 2.700.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.000.000
11.	Mei	Rp. 1.800.000	Rp. 1.700.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.100.000
12.	Juni	Rp. 2.900.000	Rp. 2.700.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.800.000
Total keseluruhan		Rp.26.750.000	Rp. 25.800.000	Rp.26.850.000	Rp.27.950.000	Rp. 28.750.000
Rata-rata per bulan		Rp. 2.229.167	Rp. 2.150.000	Rp. 2.337.500	Rp. 2.329.167	Rp. 2.395.833

Sumber: Wawancara dan observasi lapangan 20 Juli 2022

⁹Adiwarman Azwar dan karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 285.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi dari 5 responden adalah Ibu Erna sebesar Rp.28.750.000/ tahun sedangkan pendapatan perbulan nilai terendah sebesar Rp.1.700.000 dan nilai tertinggi sebesar Rp.2.900.000sedangkan nilai rata-rata per tahun sebesar Rp.2.000.000 artinya tingkat pendapatan yang diperoleh oleh penjual berada di atas nilai UMK sebesar Rp.1.899.294,78 antara bulan Juli 2021 sampai bulan Juni 2022. Hal ini membuktikan bahwa adanya jual beli pakaian bekas dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri terutama sektor ekonomi. Hal ini menciptakan usaha secara mandiri dan sampai saat ini usaha tersebut masih berjalan walaupun sesekali pernah merasakan rugi, tapi mereka akan bangkit lagi untuk memperbaikinya.

Kesejahteraan akan tercapai dengan baik apabila dalam sebuah masyarakat tersebut tingkat pendapatannya mengalami kenaikan. Namun tidak hanya mengukur dalam segi naik dan turunnya tingkat pendapatan saja, hal lain seperti terpenuhinya kebutuhan pokok juga termasuk ke dalam indikator kesejahteraan. Selain itu, yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah tidak hanya diukur melalui kebutuhan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia saja, namun kebutuhan akhirat juga harus terpenuhi, salah satunya adalah menyisihkan sedikit harta yang dimiliki untuk diberikan kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Praktik jual beli pakaian bekas di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri merupakan salah satu pendekatan program kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan.

Dengan maraknya usaha pakaian bekas yang ditemui khususnya di daerah kota Kediri maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PERAN USAHA PAKAIAN BEKAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Toko Erna Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks peneliian yang telah diuraikan di atas maka fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana usaha pakaian bekas Toko Erna di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran usaha pakaian bekas Toko Erna di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam tinjauan Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui usaha pakaian bekas Toko Erna di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui peran usaha pakaian bekas Toko Erna di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam tinjauan Ekonomi Islam.

E. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berharap semoga hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi akademisi, khususnya mengenai pengembangan ilmu Ekonomi Islam, yang terkait dengan usaha pakaian bekas dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai pengetahuan tentang praktik jual beli khususnya dalam jual beli pakaian bekas dalam tinjauan perspektif Ekonomi Islam di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Kediri. Serta sebagai informasi bagi para konsumen dan penjual tentang pakaian impor bekas.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang membahas tentang jual beli dan Ekonomi Islam diantaranya:

1. Karya Lie Liana dengan judul “Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional”.¹⁰ Hasil penelitian apabila pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Kecil berhasil dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, itu berarti amanat di dalam UU No. 9 Tahun 1995 telah

¹⁰ Lie Liana, “Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional”, *Skripsi IAIN Kediri*, (2018), <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/3454> diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 20.32 WIB.

dilaksanakan. Perbedaannya adalah terdapat pada fasilitas pihak eksternal dan potensi internal proses produksi dan juga membahas tentang struktur perekonomian nasional dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Cahyani yang berjudul “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sida Purna Kecamatan Dukuh Turi Tegal Perspektif Etika Bisnis Islam”. Skripsi ini memaparkan bahwa jual beli tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara menimbanginya terlebih dahulu sebelum dijual, sepanya jelas dalam penakaran dan timbangannya.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, implementasi dari praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori *fiqh* yang mengatakan bahwa pokok dari perniagaan adalah saling rela. Antara pembeli dan penjual merasa tidak saling dirugikan dan menerima bentuk jual beli seperti itu. *Kedua*, Dalam teori muamalah segala sesuatu pada asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang perbuatan itu. Pada jual beli tersebut tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang jual beli dengan menggunakan taksiran. *Ketiga*, jual beli tersebut merupakan kebiasaan atau (*urf*) yang shahih yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akal normal manusia. Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang praktik jual beli dengan cara obyektif atau penafsiran semata untuk barang yang tidak menggunakan patokan harga. Sedangkan perbedaannya obyek yang diteliti berbeda.

¹¹ Anna Dwi Cahyani, “Jual-Beli Bawang Merah Dengan Sistim Tebasan di Desa Sida Purana Kec. Dukuh Turi Tegal (Persepektif Etika Bisnis Islam),” *Skripsi IAIN Kediri*, (2019), <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/3454> diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 20.32 WIB.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mar'atun Nurkhaerun Najmia dengan judul "Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau "cakar" kurang sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hasil dari penelitian ini bahwa praktek jual beli barang bekas di Pasar Talang Cirebon sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam prakteknya tidak selalu diimbangi dengan kejujuran oleh pihak penjual terhadap pembeli. hal ini mengandung unsur penipuan terhadap barang yang dijual dan apabila ada kerusakan pihak penjual biasanya tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Oleh sebab itu, jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi merupakan jual beliyang dilarang oleh syara'. Hal tersebut tentunya dapat merugikan banyak pihak, baik pada pihak pembeli maupun masyarakat lainnya.¹² Persamaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan dan sama sama membahas tentang pakaian bekas. Sedangkan perbedaanya yaitu tinjauan bahasan yang digunakan berbeda yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kajian literasi tentang Ekonomi Islam.
4. Karya ilmiah yang berjudul "Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)". Karya ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati tahun 2010, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makalah di shopping center Yogyakarta.¹³ Berdasarkan hasil

¹² Mar'atun Nurkhaerun Najmia, "*Jual Beli Barang Bekas di Pasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Skripsi IAIN Kediri, (2017), <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/3454> diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 20.32 WIB.

¹³ Luthfi Ermawati, "*Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4447/>, diakses pada 28 April 2022.

penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasanya jual beli makalah bekas dihukumi karāhah tahrīm, karena pada dasarnya jual beli makalah bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam ketentuan hukum Islam, namun apabila dilihat dengan menggunakan kaidah sadd aẓ-ẓarī ah hukum jual beli makalah bekas menjadi dilarang karena jual beli makalah bekas mempunyai banyak dampak negatif dalam perkembangan mutu pendidikan. Jadi walaupun jual beli makalah bekas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam jual beli makalah bekas sangatlah dekat dengan jual beli yang dilarang, sehingga jual beli makalah bekas dihukumi makruh yang condong kepada keharaman.

5. Karya Lilik Siswanta dengan judul “Kontribusi Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Wukirsari, Imogiri)”. Hasil penelitian *home industri* memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena didukung oleh penghasilan yang diperoleh dari kerajinan.¹⁴ Perbedaannya adalah terdapat pada produknya secara menyeluruh dan juga dilihat dari kesejahteraan ekonomi keluarga. Sedangkan persamaanya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, serta membahas tentang kontribusi kesejahteraan karyawan.

¹⁴ Lilik Siswanta, “Kontribusi Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Wukirsari, Imogiri)”. Skripsi AKMENIKA UPY, Volume 2, 2008, <http://repository.upy.ac.id/2291/>, diakses pada 28 April 2022.